



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon:

PRIMA KUSUMA WICAKSANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bondowoso tanggal 10 Desember 1987, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Wonokerso RT. 005/RW. 01 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn tanggal 06 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 6 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 06 Januari 2021 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DIANA WAHYU PUTRI pada tanggal 10 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 017/008/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-19012018-0110 tertulis nama ALICIA PUTRI WICAKSANA lahir di Malang pada tanggal 16 Januari 2017, anak kesatu perempuan dari ayah yang bernama PRIMA KUSUMA WICAKSANA dan ibu yang bernama DIANA WAHYU PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Halaman ke-1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507-LT-19012018-0110 tertulis nama ALICIA PUTRI WICAKSANA **diganti menjadi** atas nama NADIRA TARASITINA sesuai dengan Surat Keterangan dari desa;
4. Bahwa guna perubahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3507-LT-190122018-0110 tertulis atas nama ALICIA PUTRI WICAKSANA **diganti menjadi** atas nama NADIRA TARASITINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran;
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3511111012870001 atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 017/008/III/2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507191701180011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-19012018-0110 atas naa ALICIA PUTRI WICAKSANA, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/484/35.07.19.2004/2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Permohonan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah S1, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut:

1. Saksi ELSANDY WIRAHADI KUSUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan DIANA WAHYU PUTRI pada tanggal 10 Maret 2016, dan dikaruniai seorang putri bernama ALICIA PUTRI WICAKSANA
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi NADIRA TARASITINA, dikarenakan sering sakit-sakitan, dan agar nama yang baru membawa keberuntungan buat anak Pemohon;
 - Bahwa sehari-hari anak Pemohon telah dipanggil dengan nama NADIRA TARASITINA;
2. Saksi JUNAIDI RIDI SALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan DIANA WAHYU PUTRI pada tanggal 10 Maret 2016, dan dikaruniai seorang putri bernama ALICIA PUTRI WICAKSANA
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi NADIRA TARASITINA, dikarenakan sering sakit-sakitan, dan agar nama yang baru membawa keberuntungan buat anak Pemohon;
 - Bahwa sehari-hari anak Pemohon telah dipanggil dengan nama NADIRA TARASITINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selagi mohon putusan hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan Hakim harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPdata menyebutkan, *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.* Selanjutnya dalam Pasal 14 diatur, *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.* Selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat 1 mengatur, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan berkehendak mengganti nama anak Pemohon semula ALICIA PUTRI WICAKSANA menjadi NADIRA TARASITINA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal Wonokerso RT. 005/RW. 001 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, Pemohon menikah dengan DIANA WAHYU PUTRI dan dikaruniai seorang anak bernama ALICIA PUTRI WICAKSANA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malang tanggal 16 Januari 2017;

Halaman ke-4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari semua ALICIA PUTRI WICAKSANA menjadi NADIRA TARASITINA dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan diharapkan nama yang baru akan memberikan kesehatan dan keberuntungan;

Menimbang, bahwa sepanjang penggantian nama tidak bertentangan dengan hukum adat dan peraturan perundang-undang yang berlaku maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersuku Jawa dan dalam Hukum Adat Jawa, penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-19012018-0110, semula tercatat nama ALICIA PUTRI WICAKSANA menjadi NADIRA TARASITINA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Penggantian nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman ke-5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2021 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIDIN LINDRIATI, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

DIDIN LINDRIATI, SH, MHum

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNB	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)